



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.xxx



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN XXXXXXXA XXXXXXXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGATXXXXXXXXXX, NIK: 1306054403980002, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 04 Maret 1998, umur 25 tahun, xxxxxa Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jorong XXXXXX, Kenagarian XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT XXXXXXXXXX, NIK: 1306051512980003, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, 15 Desember 1998, umur 25 tahun, xxxxxa Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, tempat kediaman Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan XXXXXa tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan XXXXXa XXXXXXXXXX pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Desember 2019 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0227/006/XII/2019, tanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxxxa Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sebagai dan Tergugat berstatus sebagai peraja;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan kemudian memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan di Jorong Xxxxxxxxxxxx, Kenagarian Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 4 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Penggugat xxxxxxxxxxxxxx**, tempat/tanggal lahir Xxxxxxxx/06 November 2020, umur 3 tahun, NIK:1306060611200001, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2021, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 5.1. Penggugat seringkali melihat Tergugat mabuk karena sering meminum minuman keras, ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat hanya berjanji untuk berubah akan tetapi pada kenyataannya Tergugat selalu pulang dalam keadaan mabuk yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Tergugat pernah memiliki masalah dengan ayah Penggugat, ketika itu ayah Penggugat meminjamkan motor kepada Tergugat untuk Tergugat pergi bekerja, akan tetapi setelah pulang dari bekerja Tergugat pergi minum-minum dan pulang dalam keadaan mabuk sehingga di

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Min



perjalanan motor tersebut kena tilang oleh pihak kepolisian karena polisi melihat Tergugat yang mabuk dan motor tersebut tidak ada bodinya, sesampainya Tergugat di rumah Tergugat tidak mengatakan bahwa motor ayah Penggugat bahwa motor ayah Penggugat kena tilang. Setelah ditanyakan oleh ayah Penggugat barulah Tergugat jujur dan ayah Penggugat menasehati Tergugat karena Tergugat yang tidak terima, Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX selama 2 hari. Ibu dari Penggugat menjemput Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau pulang ke rumah orang tua Penggugat lagi dan mengatakan hendak tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian Tergugat memutuskan untuk membawa Penggugat untuk tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXX pada bulan September 2021.

6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada Desember 2021, Penggugat ketika itu hendak memasak dan meminta Tergugat untuk menjaga anak akan tetapi Tergugat menolak dan mengatakan bahwa Tergugat hendak mengojek, kemudian Penggugat meminta tolong kepada Tergugat agar membelikan pampers anak Tergugat, Penggugat juga melihat ketika itu Tergugat membawa uang, akan tetapi sepulang dari mengojek, Tergugat tidak membelikan pampers tersebut dan malah pulang dalam keadaan mabuk. Ketika Penggugat menanyakan apakah Tergugat membelikan pampers tersebut, Tergugat mengatakan tidak memiliki uang. Mendengar hal tersebut terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kontrakan tersebut. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 19 Desember 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Jorong XXXXXX, Kenagarian XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan XXXXXXA XXXXXXXXXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugatxxxxxxxxxxxxxxxxx**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:471/32/SK-D/KT/VI-2023, tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tua, Jorong XXXXXX, Kenagarian XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, yang menerangkan bahwa Mira Anjani dan M. Khalid Akbar saat ini berdomisili di Jorong XXXXXX, Nagari XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:0227/006/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I Penggugat**, umur 57 tahun, xxxxxxxa Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong XXXXXX, Kenagarian XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, di

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugatxxxxx ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2019 di Kantor Urusan Xxxxxxxa Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kontrakan di Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXX sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat juga sering mengadu kepada Saksi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja, Tergugat sering mabuk karena suka mengkonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat pernah bertengkar dengan orang tua Penggugat ketika dalam keadaan mabuk dan membawa motor orang tua Penggugat kemudian merusak motor dan ditilang Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena diusir Tergugat ketika terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat mabuk-mabukan dan tidak memenuhi kebutuhan harian rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Saksi juga sudah

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai;

2. Saksi II Penggugat., umur 50 tahun, xxxxxa Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjahit Pakaian, bertempat tinggal di Jorong Xxxxxx, Kenagarian Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugatxxxxx ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2019 di Kantor Urusan Xxxxxxa Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kontrakan di Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Xxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat mengadu kepada Saksi disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja rumah tangga, dan Tergugat suka mabuk-mabukan, Saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, dan Saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk bertengkar dengan orang tua Penggugat masalah sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2021, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat setelah perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Saksi juga sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Xxxxxxa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Xxxxxxa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat seringkali melihat Tergugat mabuk karena sering meminum minuman keras, ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat hanya berjanji untuk berubah akan tetapi pada kenyataannya Tergugat selalu pulang dalam keadaan mabuk yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memiliki masalah dengan ayah Penggugat, ketika itu ayah Penggugat meminjamkan motor kepada Tergugat untuk Tergugat pergi bekerja, akan tetapi setelah pulang dari bekerja Tergugat pergi minum-minum dan pulang dalam keadaan mabuk sehingga di perjalanan motor tersebut kena tilang oleh pihak kepolisian karena polisi melihat Tergugat yang mabuk dan motor tersebut tidak ada bodinya;
- Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada Desember 2021, Penggugat meminta tolong kepada Tergugat agar membelikan pempers anak Tergugat, Penggugat juga melihat ketika itu Tergugat membawa uang, akan tetapi sepulang dari mengojek, Tergugat tidak membelikan pempers tersebut

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan malah pulang dalam keadaan mabuk, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 19 Desember 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Qur'an III : 405* yang diambil alih Hakim sebagai pendapatnya yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi bernama **Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan domisili Penggugat saat ini berada di wilayah Jorong Xxxxxx Kenagarian Koto Tua Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Xxxxxx, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dan membuktikan bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan yang tertera sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juli 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Xxxxxxa Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri secara langsung oleh saksi sedangkan keterangan Saksi 2 Penggugat meskipun tidak melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan hanya berdasarkan cerita Penggugat namun Saksi 2 Penggugat mengalami sendiri dan sering menyaksikan Tergugat dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan orang tua Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021, mengenai hal ini keterangan Saksi 2 Penggugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan tahun 2021;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat betengkar dikarenakan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja rumah tangga dan Tergugat suka mengkonsumsi minuman beralkohol hingga

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mabuk;

- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2021 dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta saksi juga telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح
الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";*

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 hingga didaftarkanya perkara ini kurang lebih sekira sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *" Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";*

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

- Bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: *"Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";*

- Bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Min



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج ،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: *Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).*

- Bahwa, berdasarkan angka 1 huruf b Kamar Xxxxxx pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Xxxxxx angka 1 huruf b, gugatan Penggugat

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Min



pada petitum primer angka 1 dan 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Xxxxxxa, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugatxxxxxxxxxxxxxx**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Xxxxxxa, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Xxxxxxa, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugatxxxxxxxxxxxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000, 00 (*lima ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Xxxxxxa Xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Afkar, S.H. sebagai Panitera,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Panitera,

Afkar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	440.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PA.Min